



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PANTAI KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 31 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Langadai dengan Desa Pantai, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sangking Baru dengan Desa Pantai, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 91 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sungai Nipah dengan Desa Pantai, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 96 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Pembelacanan dengan Desa Pantai, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 31 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Langadai dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 31);
 10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sangking Baru dengan Desa Pantai

- Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 91 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sungai Nipah dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 91);
 12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 96 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Pembelacanan dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PANTAI KECAMATAN KELUMPANG SELATAN KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penekasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru dengan luasannya ± 7.801 hektare atau seluas ± 78 kilometer persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Sungai Nipah dan Sungai
- b. Batas Barat : Desa Pembelacanan dan Laut
- c. Batas Timur : Desa Sangking Baru, Desa Serongga dan Sungai
- d. Batas Selatan : Desa Langadai

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 31 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Langadai dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 31) yaitu:
 - a. Muara Sungai Terusan (Titik 0) dengan koordinat $03^{\circ}12'58.1''$ LS dan $116^{\circ}10'58.1''$ BT mengacu pada As Sungai sampai ke pertigaan Sungai Paraban (Titik 01) dengan koordinat $03^{\circ}12'50.1''$ LS dan $116^{\circ}07'21.8''$ BT;
 - b. Selanjutnya dari titik 1 mengikuti jalan tambak (titik 2) dengan titik koordinat $03^{\circ}12'35.7''$ LS dan $116^{\circ}07'20.8''$ BT menuju ke pringgian sawit (titik 3) dengan titik koordinat $03^{\circ}12'33.6''$ LS dan $116^{\circ}07'42.2''$ BT sampai jalan batas prona (titik 4) dengan titik koordinat $03^{\circ}12'16.6''$ LS dan $116^{\circ}07'41.9''$ BT;
 - c. Dari koordinat $03^{\circ}12'16.6''$ LS dan $116^{\circ}07'41.9''$ BT (titik 4) mengikuti jalan blok kebun PT. Sinar Kencana Inti Perkasa (Kebun Batu Mulia Estate) (titik 5) dengan titik koordinat $03^{\circ}12'17.0''$ LS dan $116^{\circ}07'11.7''$ BT sampai pertigaan (titik 6) dengan titik koordinat $03^{\circ}12'21.0''$ LS dan $116^{\circ}07'00.6''$ BT;
 - d. Dari pertigaan titik koordinat $03^{\circ}12'21.0''$ LS dan $116^{\circ}07'00.6''$ BT (titik 6) tarik lurus menuju ke titik koordinat $03^{\circ}12'21.9''$ LS dan $116^{\circ}04'36.7''$ BT (titik 7);
 - e. dari titik koordinat $03^{\circ}12'21.9''$ LS dan $116^{\circ}04'36.7''$ BT (titik 7) mengikuti jalan sampai dengan pelabuhan blok G16 Matang Ratu dengan titik koordinat $03^{\circ}12'05.1''$ LS dan $116^{\circ}04'27.2''$ BT (titik 8).
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sangking Baru dengan Desa Pantai

Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 89) yaitu:

- a. Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah Desa Sangking Baru dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=400420$ $Y=9652817$ (titik berada pada Muara Sungai Banyuur); dan
- b. Dari titik 01 tarikan garis batas wilayah mengikuti aliran Sungai Banyuur menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $X=401527$ $Y=9655274$.

3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 91 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sungai Nipah dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 91) yaitu:

- a. Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah administrasi Desa Sungai Nipah dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=407559$ $Y=9652259$ (titik berada pada Sungai Tamiang);
- b. Dari titik 01 tarikan garis batas wilayah administrasi melintasi tambak masyarakat menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $X=405686$ $Y=9652968$ (titik berada pada Sungai Nipah);
- c. Dari titik 02 tarikan garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Nipah menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $X=404066$ $Y=9654633$ (titik berada pada tugu/Gapura Batas wilayah administrasi Desa Pantai); dan
- d. Dari titik 02 tarikan garis batas wilayah mengikuti garis batas wilayah hasil Delinesia Tahun 2018 menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $X=401591$ $Y=9655305$ (titik berada pada Sungai Tapaling).

4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 96 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Pembelacanan dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 96) yaitu:

- a. Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah administrasi Desa Pembelacanan dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=408034$ $Y=9650994$ (titik berada pada Muara Sungai Baru);
- b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat

X=407093 Y=9651664 (titik berada pada Sungai Tamiang); dan

- c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Tamiang menuju ke titik 03 dengan titik koordinat X=407552 Y=965228 (titik koordinat berada pada Sungai Tamiang dan Pertigaan Desa Sungai Nipah, Desa Pantai dan Desa Pembelacanan).

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Administrasi Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 42

KABUPATEN KOTABARU

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR : TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
 DESA PANTAI KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT DAERAH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA PANTAI
KECAMATAN KELUMPANG SELATAN KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



SKALA 1 : 60.000


Batas - batas :
 Utara : Sungai Nipah & Sungai
 Barat : Pembelacanan & Laut
 Timur : Sangking Baru, Serangga dan Sungai
 Selatan : Langadai

Luas : 78 Kilo Meter Persegi / 7.801 Hektare

Keterangan :

- Toponimi
- Batas Administrasi Desa
- Jalan
- ~ Sungai
- ~ Kontur
- Pemukiman
- Tubuh Air

Sumber Peta :
 1. Peta RTRW Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012;
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia;
 3. Titik Batas dan Titik Koordinat Kesepakatan Batas Administrasi Wilayah Desa.



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR